



## Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Dengan Sistem Pembayaran *Paylater*

Jonathan Sarundajang Ronny A. Maramis<sup>1✉</sup>, Herlyanti Y. A. Bawole<sup>2</sup>

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : [joeybisa6s@gmail.com](mailto:joeybisa6s@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pengaturan atas pembayaran melalui sistem *PayLater* pada aplikasi Shopee dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Shopee *PayLater* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan terkait kontrak dalam hukum perdata diatur dalam 1338 KUHPer. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan shopee *PayLater*, PJOK No 22/2023 menegaskan bagaimana kemudian tanggungjawab PJUK ketika melakukan kelalaian dalam proses penyediaan layanan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PJOK No 22/2023, PUJK dilekatkan dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan tersebut sebagai Upaya pemenuhan perlindungan konsumen pengguna layanan shopee *PayLater*. 2. Pengaturan terkait legalitas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi shopee dengan sistem pembayaran *PayLater* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, secara eksplisit terkait legalitas pembayaran dalam penggunaan layanan shopee *PayLater* juga dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya ditegaskan dalam POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada perkembangan serta penyempurnaannya, PJOK no 22/2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dalam regulasi ini Otoritas Jasa Keuangan mempertegas posisi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PJUK) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, konsumen, shopee, paylater*

## Abstract

This research aims to analyze the legality of payment arrangements through the PayLater system on the Shopee application and to examine the legal protection afforded to users of Shopee PayLater services in Indonesia. The method used is normative legal research, with the following conclusions: 1. Provisions related to contracts in civil law are regulated under Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPer). Legal protection for consumers using Shopee PayLater services is emphasized in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 22/2023, which outlines the responsibilities of Financial Services Providers (PUJK) in cases of negligence in providing services. Based on the provisions of POJK No. 22/2023, PUJK may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. These provisions serve as a legal effort to ensure consumer protection for users of Shopee PayLater. 2. The legal framework for consumer protection in Shopee's PayLater payment system is governed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The legality of PayLater payment services is also explicitly outlined in Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending Services, and further affirmed in POJK No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-Based Joint Funding Services. The most recent development, POJK No. 22/2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, strengthens the regulatory role of the Financial Services Authority (OJK) by affirming the obligations of Financial Services Business Actors (PJUK) to provide legal protection to consumers in the conduct of their business activities.

Keywords: *legal protection, consumer, Shopee, PayLater*

## PENDAHULUAN

Salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai konsumen maupun perusahaan adalah internet. Penggunaan layanan berupa *e-commerce* yang dapat dinikmati oleh konsumen maupun perusahaan sendiri maka layanan yang diinginkan konsumen oleh konsumen ditindaklanjuti secepat mungkin oleh pihak perusahaan, sehingga perusahaan tersebut akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen dikarenakan akses informasi yang diterima cepat karena bantuan dari jaringan internet. Dengan adanya layanan *e-commerce* maka konsumen dapat memperoleh serta melakukan pemesanan produk atau jasa dari berbagai tempat dengan mudah.

Lahirnya perusahaan *fintech* yang memiliki basis sebuah layanan berupa pinjam meminjam uang secara sistem teknologi informasi mengakibatkan sebuah hubungan antara para pihak tidak bersifat langsung (*face to face*) atau secara tatap muka, melainkan hanya terjalin secara sistem elektronik. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam keuangan digital kepada masyarakat dengan basis informasi dan teknologi adalah Shopee. Dalam hal ini, Shopee merupakan *market place* yang memberikan layanan pinjam meminjam uang dengan produk layanan bernama Shopee *PayLater* yang bertujuan untuk

memudahkan konsumen pengguna aplikasi Shopee untuk membeli barang kebutuhan yang ada di aplikasinya sendiri.

Shopee adalah salah satu aplikasi yang populer digunakan saat ini. Shopee merupakan aplikasi belanja online yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara *online* dan dapat diakses dengan mudah menggunakan *smartphone*. *Shopee PayLater* merupakan metode pembayaran dimana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul. Dengan kata lain, Shopee akan meminjamkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. *Shopee PayLater* adalah salah satu bentuk perusahaan yang memiliki bentuk usaha digital. Perusahaan digital dalam aplikasi Shopee secara spesifik bergerak dalam bidang ekonomi (*fintech*) yang bisa di unduh dalam *smartphone*. Hal ini menjadi faktor pendukung perkembangan perusahaan *fintech* berkembang secara pesat. Shopee sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam ekonomi digital dengan bentuk aplikasi memberikan kemudahan untuk konsumen sebagai pengguna untuk melakukan transaksi di dalam aplikasi.

Penggunaan *Shopee PayLater* tidak terlepas dari terciptanya sebuah perjanjian antara pihak penyedia layanan *PayLater* (bayar nanti), dengan penggunanya. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam e-commerce adalah perjanjian elektronik, dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan *click-wrap agreement*. Secara sederhana, perjanjian ini digunakan menentukan kata sepakat dalam *e-contract* ketika pihak yang menerima penawaran melakukan '*click*' pada bagian persetujuan atau *agreement*. Oleh karena itu diperlukan kesadaran hukum agar tidak terjadi pengulangan kasus yang sama.

Seiring perkembangan waktu dan teknologi hari ini, kebebasan berkontrak banyak melahirkan variasi baru dalam model penerapannya, salah satunya kontrak elektronik (*e contract*). Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Kontrak elektronik sangat terkait erat dengan perjanjian baku, terutama dalam transaksi online. Banyak platform e-commerce, penyedia layanan digital, dan perusahaan teknologi yang menggunakan perjanjian baku dalam bentuk kontrak elektronik untuk menyederhanakan proses transaksi.

Perjanjian baku sering kali menimbulkan masalah, terutama terkait dengan adanya syarat-syarat eksemisi (eksonerasi) yang memihak salah satu pihak. Syarat-syarat eksemisi ini sering kali disusun sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak yang lebih kuat, seperti produsen atau penyedia jasa, sementara pihak yang lebih lemah, seperti konsumen, terpaksa menerima ketentuan tersebut tanpa bisa bernegosiasi. Fenomena ini juga dikenal dengan istilah "perjanjian adhesi," di mana pihak yang posisi tawarnya lemah, dalam hal ini

konsumen, tidak memiliki banyak ruang untuk meminta perubahan atau renegosiasi terhadap isi perjanjian.

Permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan shopee *PayLater* yang menganut prinsip perjanjian baku adalah dominasi pelaku usaha yang dalam hal ini shopee, yang mengakibatkan tidak terlaksananya komunikasi yang baik antara kedua bel pihak yang membuat kontrak misalnya dalam kasus IR konsumen yang ingin melunasi tagihan shopee *PayLater* lewat komunikasi via chat shopee, tetapi kemudian direspon kurang baik oleh shopee yang dalam hal ini, IR upaya pelunasan tagihannya tidak diproses dan bahkan direpon tidak bisa diproses oleh pihak shopee, artinya hal tersebut adalah tindakan yang kurang kooperatif oleh pihak perusahaan yang dalam hal ini shopee, berangkat dari hal tersebut seringkali terjadi wanprestasi yang dalam hal ini pengguna shopee *PayLater* tidak kemudian melaksanakan kewajibannya dalam membayar tagihan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pengguna aplikasi shopee dengan sistem pembayaran *paylater*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan untuk menggali asas hukum dan doktrin yang mendasari konsep perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi shopee dengan sistem pembayaran *paylater*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap regulasi serta literatur yang berkaitan. Semua bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menghubungkan bahan hukum berdasarkan relevansi terhadap permasalahan yang dikaji, untuk kemudian disimpulkan secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Shopee *PayLater* di Indonesia

Perlindungan hukum memiliki fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui penegakan hukum, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Upaya perlindungan hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil untuk

melindungi hak-hak individu atau kelompok serta menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup penggunaan lembaga hukum, proses hukum, dan sistem pengadilan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlakuan yang adil di bawah hukum.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi. Perlindungan konsumen sendiri meliputi sektor jasa keuangan elektronik, yang dalam hal ini aktifitas shopee *PayLater*. Dalam proses penggunaan layanan shopee *PayLater* ini tentu tidak terlepas dari permasalahan antar kedua pihak, misalnya ketika pengguna layanan yang dalam hal ini kreditur tidak melakukan kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Permasalahan muncul dari kekurangan shopee *pay later* yaitu banyaknya pengguna yang mengeluh karena adanya beberapa kendala yang terjadi dalam penggunaan shopee *pay later*. Kendala-kendala tersebut seperti telah membayar tagihan-tagihan dan telah dinyatakan lunas namun limit shopee *pay later* tidak kunjung kembali, penagihan shopee *pay later* yang mengganggu, pelunasan seluruh tagihan shopee *pay later* yang dipersulit, sudah membayar tunggakan utang ke shopee *pay later* tapi belum ada kabar. Perlindungan konsumen juga tidak terlepas dari bagaimana perlindungan terhadap pengguna layanan shopee *PayLater* yang selanjutnya disebut dengan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PJUK), dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 Mengatur bagaimana perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, dalam pasal 2 PJOK no 22/2023 mengatur secara jelas terkait status shopee sebagai PJUK, tepatnya dalam poin a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PJUK) diatur dalam pasal 3 PJOK no 22/2023, ayat (1) *PJUK dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen*. Ayat (2) Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

1. edukasi yang memadai;
2. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
3. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen;
5. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien;
6. penegakan kepatuhan; dan

## 7. persaingan yang sehat.

Secara eksplisit pengaturan terkait perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang dalam hal ini shopee dalam layanannya *PayLater* sampai saat ini tentu sudah terakomodir dalam beberapa regulasi, tetapi pengaturan tersebut tidak terlepas dari permasalahan dalam penggunaan layanan shopee *PayLater* yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem kontrak baku, klausula baku yang tercantum dalam aplikasi Shopee ini sudah mendapatkan izin dari OJK sebagai lembaga keamanan negara dalam hal mengatur dan mengawasi terhadap sektor jasa keuangan. Terkait dengan hal tersebut maka bahwasannya dapat dilihat klausula baku dalam aplikasi Shoppe ini tidak menerapkan asas keseimbangan dikarenakan klausula baku yang digunakan dalam sistem pembayaran Shopee *PayLater* tersebut dibuat langsung oleh perusahaan Shopee sehingga setiap pengguna hanya perlu menyetujui perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana hal ini maka artinya klausula baku tersebut tidak memiliki sifat negosiasi antar para pihak (*take it or leave it*).

Dalam rangka melindungi dan memperkuat kedudukan konsumen, maka dalam UUPK tepatnya pada Pasal 23 dikatakan bahwa konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha kepada badan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini dikembalikan kepada konsumen dikarenakan dalam pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sebuah sengketa konsumen juga dapat menggugat pada pengadilan atau diluar pengadilan tergantung pada para pihak yang bersengketa. Dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua cara dalam menyelesaikan pokok permasalahan tersebut yaitu : Penyelesaian secara damai serta penyelesaian dalam lembaga, Penyelesaian secara litigasi atau dalam pengadilan.

Berlandaskan pada hal diatas, dapat dilihat bahwa UUPK disini tujuan awal dari Pasal 45 ayat (2) UUPK yaitu mengonsepsikan bahwa para pihak yang bersengketa sebaiknya menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara damai terlebih dahulu untuk diusahakan para pihak sebelum melakukan penyelesaian melalui BPSK dan peradilan. Kesepakatan yang terjadi antara konsumen dengan pihak perusahaan aplikasi Shopee dengan menggunakan sistem *PayLater* menggambarkan konsumen tersebut telah percaya terhadap aplikasi Shopee dengan memenuhi segala kewajiban yang ada sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Berlandaskan hal ini maka dapat dilihat bahwa pelaku usaha disini yang dalam hal ini Shopee sangat menunjukkan kedominannya dalam hal ini tidak kemudian menjalankan komunikasi yang baik dengan konsumen. Kerugian yang dialami konsumen di anggap perusahaan melanggar asas *pacta sunt servanda*. Sebagaimana hal ini maka apabila

konsumen merasakan klausula tersebut memberatkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPERdata, maka pengguna Shopee *PayLater* dapat menjadi acuan dalam hal membatalkan perjanjian klausula baku akibat terjadinya perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen selaku pengguna aplikasi Shopee *PayLater* maka bahwasannya dengan adanya praktik kenaikan bunga yang terjadi dalam perusahaan Shopee maka bentuk perbuatan melawan hukum sesuai yaitu Shopee melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengikuti peraturan pasal 18 ayat 2 UUPK sebagai acuan dalam hal pembuatan kontrak baku. Dari sini artinya dengan tindakan perusahaan Shopee yang telah melakukan tindakan melawan hukum sehingga menyebabkan konsumen sebagai pengguna semakin terhambat untuk melunasi kredit tersebut tentunya tindakan ini akan merugikan para pengguna sehingga artinya konsumen mengalami kerugian.

Adapun akibat hukum atas indikasi tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Shopee tersebut dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 KUHPERdata. Mengacu terhadap hal di atas dengan adanya praktik yang demikian memberatkan salah satu pihaknya yang dalam hal ini para pengguna selaku konsumen, maka akibat hukum yang paling tepat menurut penulis selaku konsumen yaitu dengan pembatalan perjanjian sebagaimana Pasal 1266 KUHPERdata. Adapun bunyi yang diamanatkan dalam Pasal 1266 KUHPERdata yaitu sebagai berikut : "*Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan*"

## B. Legalitas Sistem Pembayaran Pada Shoope *PayLater*

Pinjam-meminjam online atau kredit online sudah diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pinjam meminjam pasal 1 angka (3) adalah "layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan

internet". Shopee *PayLater* merupakan produk layanan pinjaman yang dalam hal ini disediakan oleh :

1. Pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT Lentera Dana Nusantara, berupa cicilan 1x/Beli Sekarang Bayar Nanti.
2. Perusahaan pembiayaan PT Commerce Finance, berupa cicilan 2x, 3x, 6x,dan 12x.

Dalam proses penyelesaiannya Proses penyelesaian sengketa terkait Shopee PayLater diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa elektronik. Sebagai awal, jika terjadi sengketa antara pengguna dan penyedia layanan, yaitu Shopee, konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau pengaduan terlebih dahulu kepada pihak Shopee melalui saluran yang telah disediakan. Pengaduan ini bisa dilakukan melalui aplikasi, email, atau layanan pelanggan Shopee. Proses pengaduan ini menjadi langkah awal yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan secara damai dan tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.

Jika pengaduan konsumen tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan atau sengketa tetap berlanjut, langkah selanjutnya adalah mediasi. Mediasi ini dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tanpa melibatkan pengadilan. BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi elektronik, termasuk layanan seperti Shopee PayLater, dengan memberikan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Apabila sengketa tetap tidak terselesaikan melalui mediasi, konsumen memiliki hak untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan terkait transaksi elektronik, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan penjelasan di atas adapun yang dalam hal ini menjadi landasan hukum terkait system pembayaran shopee *PayLater*, seiring perkembangan waktu sistem pembayaran mendapatkan banyak sekali pembaharuan, misalnya transaksi elektronik. Menurut UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 Ayat (2) "*Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum dilakukan menggunakan komputer,jaringan komputer,dan/atau media elektronik lainnya*". Menurut Pasal 18 ayat (4) UU Nomer 11 Tahun 2008 ITE "*para pihak memiki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan,arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang*

*berkewenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya".*

Berbicara terkait kontrak, shoope *PayLater* sendiri mengandung sistem kontrak baku yang dalam hal ini, tujuan pembuatan perjanjian baku adalah sama dengan tujuan perjanjian pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan asas-asas yang ada didalam hukum perjanjian. Salah satu asas yang harus diperhatikan adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak mengutamakan kebebasan dan kesederajatan setiap pihak. Hukum menghendaki perlakuan yang sama untuk semua orang, serta diaturnya dalam ketentuan hukum, inilah yang dinamakan dengan persamaan hak. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka dari hukum perjanjian tersebut.

Penggunaan sistem pembayaran digital, khususnya Shopee *PayLater* "Bayar Nanti", telah menjadi salah satu tren yang signifikan dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Mahasiswa, sebagai salah satu kelompok konsumen utama, turut terlibat dalam penggunaan sistem pembayaran ini. Mahasiswa merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan tren belanja dan transaksi keuangan, serta memiliki risiko yang tinggi terhadap perilaku konsumtif. Dalam konteks ini, penggunaan sistem pembayaran seperti Shopee *PayLater* "Bayar Nanti" dapat memperkuat kecenderungan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Keterlibatan dalam belanja online dengan kemudahan pembayaran nanti dapat memicu pembelian impulsif, penumpukan hutang, dan ketidakstabilan keuangan yang dapat berdampak negatif pada kondisi finansial.

Shopee *PayLater* sebagai metode pembayaran di platform Shopee, memang mengadopsi sistem kontrak baku dalam penerapan layanannya. Dalam hal ini, pengguna yang ingin menggunakan Shopee *PayLater* untuk berbelanja atau membeli barang dengan pembayaran setelahnya, secara otomatis akan terikat pada ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee. Sistem kontrak baku ini merujuk pada perjanjian yang disusun sepihak oleh pihak Shopee sebagai penyedia layanan, di mana pengguna sebagai pihak penerima tidak dapat mengubah atau menegosiasikan isi dari kontrak tersebut. Kontrak ini berfungsi untuk mengatur hubungan antara Shopee sebagai penyedia layanan pembayaran dan penggunanya yang memanfaatkan fitur Shopee *PayLater*.

Sebagai kontrak baku, seluruh syarat dan ketentuan dalam Shopee *PayLater* sudah ditetapkan sebelumnya oleh Shopee dan biasanya disediakan dalam bentuk syarat dan ketentuan layanan yang dapat diakses oleh pengguna. Pengguna hanya dapat menerima

atau menolak perjanjian ini ketika memutuskan untuk menggunakan layanan Shopee *PayLater*. Dalam hal ini, tidak ada ruang untuk perubahan ketentuan yang dapat dilakukan oleh pengguna, meskipun mereka memiliki hak untuk memahami dan mengetahui dengan jelas ketentuan tersebut sebelum melanjutkan transaksi.

Sistem kontrak baku ini mengatur berbagai aspek penting dalam penggunaan Shopee *PayLater*, seperti batas kredit yang diberikan, bunga yang dikenakan pada cicilan, biaya administrasi, hingga denda keterlambatan. Pengguna yang memilih untuk menggunakan Shopee *PayLater* sebagai metode pembayaran di Shopee secara otomatis menyetujui ketentuan tersebut. Misalnya, jika pengguna memilih opsi cicilan, kontrak baku ini akan mengatur berapa lama cicilan berlangsung (misalnya 3, 6, atau 12 bulan), besaran bunga yang akan dikenakan, serta biaya administrasi yang terkait. Shopee berhak untuk memperbarui syarat dan ketentuan tersebut sesuai dengan kebijakan mereka, dengan ketentuan bahwa pengguna tetap wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Meskipun berbentuk kontrak baku, Shopee memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk membaca dan memahami isi dari kontrak tersebut sebelum menggunakan layanan Shopee *PayLater*. Dalam praktiknya, pada saat pengguna memilih metode pembayaran Shopee *PayLater*, mereka akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika pengguna tidak menyetujui ketentuan tersebut, mereka tidak dapat menggunakan fitur Shopee *PayLater* untuk melakukan pembayaran. Hal ini memastikan bahwa semua pengguna yang memanfaatkan fitur ini telah memahami dan setuju dengan ketentuan yang berlaku di Shopee. Namun, kelemahan dari kontrak baku adalah bahwa pengguna seringkali tidak dapat bernegosiasi mengenai ketentuan yang ada, seperti besaran bunga, biaya administrasi, atau jadwal pembayaran. Semua hal tersebut telah ditetapkan oleh Shopee sebagai pihak yang menyediakan layanan. Pengguna yang ingin menggunakan Shopee *PayLater* harus menerima ketentuan ini tanpa bisa mengubah atau menegosiasikan isi dari kontrak baku tersebut. Oleh karena itu, pengguna diharapkan untuk benar-benar memahami dan mempertimbangkan ketentuan yang ada sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan ini.

Secara keseluruhan, sistem pembayaran Shopee *PayLater* yang menganut kontrak baku memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna dalam berbelanja dan membayar di kemudian hari. Namun, kontrak baku ini juga memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas bagi pengguna untuk mengubah ketentuan yang ada. Oleh karena itu, pengguna harus cermat dalam membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjebak dalam situasi yang merugikan, seperti keterlambatan pembayaran yang dapat dikenakan biaya denda atau bunga yang tinggi.

Dalam pelaksanaan pembayaran Shopee *PayLater* tentu memiliki beberapa aturan yang kemudian melandasi terkait legalitasnya. Pengaturan-pengaturan ini yang kemudian disebut sebagai legalitas dalam hal aktifitas jual beli dan/atau transaksi online. Salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah koop en verkoop yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu verkoopt (menjual) sedangkan yang lainnya koopt (membeli). Dalam bahasa Inggris, jual beli disebut dengan hanya sale saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudutnya si penjual).

Atas dasar itu, maka untuk melihat pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online melalui Shopee *PayLater* menurut Hukum Positif Indonesia juga harus memperhatikan ketentuan hukum secara umum yang ada dalam KUH Perdata, dengan kata lain sebelum perjanjian jual beli online melalui Shopee *PayLater* tersebut berjalan tetap tidak boleh melanggar ketentuan umum perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata, termasuk harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Secara yuridis jual beli online termasuk dalam bagian transaksi online yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan sebutan UU ITE merupakan Undang-Undang yang dibuat dalam rangka untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. UU ITE sendiri pada dasarnya merupakan Undang-Undang utama atau Undang-Undang induk yang mengatur tentang kegiatan informasi dan transaksi elektronik. Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE ialah: "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*"

Dalam ranah hukum perdata sendiri mengatur terkait kontrak elektronik itu sendiri yang dalam hal ini. Hukum kontrak di Indonesia pada dasarnya diatur oleh Buku III

KUHPerdata yang menganut sistem terbuka. Sistem terbuka yang dimaksud ialah dimana KUHPerdata memberikan kebebasan bagi setiap orang yang ingin membuat kontrak untuk menentukan sendiri bentuk, isi, ataupun dengan siapa kontrak tersebut hendak dibuat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan demikian: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Adapun meski KUHPerdata memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan suatu kontrak sesuai dengan kehendaknya, tetapi kontrak tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat 4 syarat dalam syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan antar pihak, cakap untuk bertindak, adanya suatu hal tertentu, dan karena sebab yang halal.

Pengaturan layanan jasa jual beli secara online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77 Tahun 2016), melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengertian terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77 Tahun 2016 yang berbunyi: *"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."*

Dari pengertian yang diberikan oleh POJK No. 77 Tahun 2016 di atas, dapat diketahui bahwa layanan jual beli secara online berbasis teknologi pada dasarnya ditujukan agar debitur dan kreditur dapat bertemu dan membuat perjanjian pinjam meminjam secara daring. Disamping itu, di dalam pengertian tersebut juga ditegaskan bahwa layanan pinjam meminjam yang dilakukan secara daring tersebut wajib menggunakan mata uang rupiah. Jual beli secara online Selanjutnya dalam Pasal 20 diatur pula bahwa perjanjian jual beli secara online juga dituangkan dalam dokumen elektronik.

Adapun menurut Pasal 1 angka 12 POJK No. 77 Tahun 2016, dokumen elektronik didefinisikan sebagai berikut: *"Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada"*

*tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”*

Shopee *PayLater* sebagai layanan pembayaran berbasis teknologi yang memungkinkan konsumen membeli barang dan membayar di kemudian hari, memiliki hubungan yang erat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 13 Tahun 2018 mengatur tentang penyelenggaraan inovasi keuangan digital dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, dan memberikan pedoman bagi penyelenggara layanan seperti Shopee *PayLater* untuk beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas.

POJK No. 13 Tahun 2018 menjadi landasan hukum bagi inovasi teknologi dalam sektor keuangan, termasuk layanan pinjaman digital seperti Shopee *PayLater*. Salah satu tujuan utama POJK ini adalah untuk mendorong pengembangan teknologi finansial (fintech) yang aman, efisien, dan inklusif. Shopee *PayLater* merupakan contoh nyata dari inovasi keuangan digital, di mana pengguna dapat melakukan pembelian barang secara kredit dan membayar nanti melalui platform digital Shopee. Dengan beroperasi sesuai dengan ketentuan POJK ini, Shopee *PayLater* memastikan bahwa layanannya berfungsi sebagai inovasi keuangan yang sah dan terkontrol oleh otoritas yang berwenang.

Terbitnya POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pada dasarnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru ini ditujukan untuk menyempurnakan ketentuan dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sudah terlebih dahulu di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK. Dalam POJK No. 10 Tahun 2022 ini lebih membahas secara lebih dalam terkait peraturan tentang perusahaan penyelenggara demi menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan transaksi digital. Pada Pasal 1 angka 1 POJK ini, dijelaskan bahwa layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang disebut juga dengan LPBBTI merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional melalui sistem elektronik dengan menggunakan media internet. Dalam hal ini, Shopee dapat digolongkan sebagai salah satu penyelenggara LPBBTI karena Shopee menyediakan layanan Shopee *PayLater* yang mana kegiatannya sejalan dengan penjelasan yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 POJK di atas.

Dalam Pasal 44 POJK No. 10 Tahun 2022 ini dapat ditemukan pengaturan yang komperhensif terkait kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam

menaankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, dalam Pasal 111 juga dijabarkan terkait dengan larangan-larangan bagi pihak penyelenggara demi menciptakan kepastian hukum. Adapun salah satu ketentuan yang menarik perhatian adalah pada Pasal 37 yang menyatakan bahwa dalam perjanjian yang dilakukan dalam bentuk elektronik penyelenggara harus meminta tanda tangan elektronik. Hal ini tentunya dapat lebih memberkan jaminan kepastian hukum baik bagi pihak penyelenggra maupun bagi konsumen.

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru ini lebih memperketat atau memperbanyak ketentuan yang harus dipenuhi konsumen agar terciptanya sebuah keamanan dalam melakukan suatu transaksi perjanjian dalam bentuk digital dengan menyertakan sebuah tanda tangan dengan bentuk elektronik agar dianggap perjanjian itu sah sesuai dengan peraturan yang baru ini. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Shopee dengan *PayLater* pada dasarnya merupakan perusahaan penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi *fintech*. Adapun Shopee *PayLater* dalam menyelenggarakan usahanya juga telah memenuhi pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik sesuai dengan UU ITE dan POJK No. 77 Tahun 2016. POJK No. 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang penyelenggaraan jasa layanan pinjam meminjam berbasis elektronik. Selain itu, Shopee *PayLater* juga telah terdaftar di OJK selaku badan yang berwenang untuk mengawasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Shopee *PayLater* merupakan perusahaan penyedia jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik yang sah karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait kontrak dalam hukum perdata diatur dalam 1338 KUHper, pelaksanaan kontrak sering kali menimbulkan permasalahan hukum baik bagi pelaku usaha maupun kosnumen, dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan shopee *PayLater*, PJOK No 22/2023 menegaskan bagaimana kemudian tanggungjawab PJUK ketika melakukan kelalaian dalam proses penyediaan layanan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PJOK No 22/2023, PUJK dilekatkan dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan

tersebut sebagai Upaya pemenuhan perlindungan konsumen pengguna layanan shopee *PayLater*.

2. Pengaturan terkait legalitas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi shopee dengan sistem pembayaran *PayLater* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, secara eksplisit terkait legalitas pembayaran dalam penggunaan layanan shopee *PayLater* juga dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya ditegaskan dalam POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada perkembangan serta penyempurnaannya, PJOK no 22/2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dalam regulasi ini Otoritas Jasa Keuangan mempertegas posisi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PJUK) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Alston, Philip. *The Effective Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights* (Oxford: Oxford University Press, 1999).
- Arifin, Syamsul. *Pengaturan Hukum Indonesia* (Medan: Medan Area University Press, 2012).
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Bank Indonesia. *Situs Resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id). Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang* (2008).
- Darmodihardjo, Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Dewi, Istiana. *Analisis Kontrak Shopee PayLater Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).
- Faqqihudin, Isa; Soleh, Muchammad; dan Febriawan, Dimas. *Modul Pembelajaran E-Commerce* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Imaniyati, Neni Sri dan Putra, Panji Adam Agus. *Hukum Bisnis* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial) (Jakarta: Kencana, 2010).

Isnaeni, Moch. Suberkas Diorama Hukum Kontrak (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2018).

Kabul, Imam. Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).

Kristianto, Agustinus Edy. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum (Jakarta: YLBHI, 2008).

Kristiyanti, Celiana Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Lina. Perilaku Konsumtif Berdasar Locus of Control Pada Remaja Putri (Jakarta: Grafindo, 2008).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2005).

Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2010).

Mulyata, Jaka. Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015).

Nasution, A.Z. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2000).

Nasution, Az. Konsumen dan Hukum (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Nugroho, Susanti Adi. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Nurmandjito. Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Patrik, Purwahid. Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986).

Pohan, Aulia. Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Rasjid, Lily. Filsafat Hukum (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).

Salim, H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Salim, H.S. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU) (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Soeroso, R. Perjanjian di bawah Tangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Salman, H.R. Otje. Filsafat Hukum (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

Sanusi, M. Arsyad. Hukum Teknologi dan Informasi (Jakarta: Tim Kemas Buku, 2005).

Savitri, Astrid. Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0 (Yogyakarta: Penerbit Genesis, 2019).

Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Binacipta, 1994).

Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

Sibadolok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Sinaga. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak (Jakarta, 2013).

Sjahdeini, Sutan Remi. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

Sjahdeni, Sutan Remi. Hukum Kepailitan dalam Shidarta (Jakarta, 2006).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2006).

Subekti. Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1990).

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visimedia, 2008).

Tutik, Titik Triwulan dan Febriana, Shita. Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

PJOK no 22/2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  
POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

#### Jurnal

Adhitya, Imanuel dan Chrismastianto, Wulana. "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 20, No. 1, 2017.

Anjani, Margaretha Rosa dan Santoso, Budi. "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum UNDIP*, Vol. 14, No. 1, 2018.

Ansori, Miswan. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan." *Jurnal Studi Keislaman (Jawa Tengah)*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Ernama, Budiharto dan Hendro. "Pengawasan OJK Terhadap Financial Technology (POJK Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Law Journal* (Vol. 6, No. 3, 2017).

Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1, 2017.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7, No. 2, 2020.

Rahadiyan, Inda dan Sari, Alfhica Rezita. "Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Defendonesia* Vol. 4, No. 1, 2019.

Rusyianto, Muhammad. "Dinamika Hukum dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum-Ekonomi di Indonesia)." *Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3.

Sabrini, M. Roesli dan Nugroho, Bastianto. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1, 2019.

Internet dan lainnya

Diakses lewat korban-pencurian-data-sPayLater-mengeluh-bertahun-tahun-shopee-tidakselesaikanmasalahnya.html/RK=2/RS=xJ3MgX.xlaJ9WNw6aCtiirOZMfk- Pada 21 februari 2025

Diakses lewat <https://money.kompas.com/read/2024/04/22/070400826/manfaat-dan-kerugian-pakai-PayLater-yang-perlu-diketahui?page=all> pada 26 januari 2025

Diakses lewat [www.hukumonline.com%2fberita%2fa%2fteori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/RK=2/RS=2BikhkXZT3GEWbT3MJhNZjdJZNo-](http://www.hukumonline.com%2fberita%2fa%2fteori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/RK=2/RS=2BikhkXZT3GEWbT3MJhNZjdJZNo-) Pada 20 januari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diakses lewat [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrO6RWysrh8XkDvLdXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzlEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1741367219/RO=10/RU=https%3a%2f%2fkbbi.kemdikbud.go.id%2f/RK=2/RS=8pEaBQnB8NBilGZNs7NINpGHfPU-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO6RWysrh8XkDvLdXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzlEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1741367219/RO=10/RU=https%3a%2f%2fkbbi.kemdikbud.go.id%2f/RK=2/RS=8pEaBQnB8NBilGZNs7NINpGHfPU-) pada 20 februari 2025

Diakses lewat <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, pada 19 februari 2025

Diakses lewat <https://mediakonsumen.com/2020/11/13/surat-pembaca-/tagihan-shopePayLater-melonjakberkali-kali-lipat/amp> pada 25 Februari 2025

Diakses lewat <https://mediakonsumen.com/2021/10/25/surat-pembaca/pengajuan-pelunasan-seluruh-tagihan-shopee-PayLater-dipersulit> pada 25 Februari 2025

Diakses lewat Shopee, "Apa itu Shopee Pay Later?", <https://help.shopee.co.id/article/Apa-ituShopeePayLater>, diakses pada 25 Januari 2025

Diakses lewat Cerdas Belanja, 10 pilihan metode pembayaran seru di shopee <https://cerdasbelanjagrid-id> Pada 25 Januari 2025

Diakses lewat Fintekmedia, "Shopee Pay later Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee", diakses dari <http://shopee-pay-later> Pada 25 Januari 2025

Diakses lewat <https://wartaekonomi.co.id/read393816/PayLater-jadi-metode-pembayaran-yang-digemari-pertumbuhannya-sejalan-menjamurnya-e-commerce> Pada 9 Maret 2025